



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H.**
Alamat : Lilinta, RT.000/RW.000, Desa Lilinta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya
2. Nama : **Drs. Martinus Mambraku, M.Si.**
Alamat : Waisai RT.000/RW.000, Desa Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H., Candra Salim Balyanan, S.H., Muhamad Rifai Fadirubun S.H., Muhammad Irfan, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum kantor hukum Law Office Arsi Divinubun & Partners, beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Kav. 101 C-7, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 648/HK.07.5-SU/9603/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlisir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya para Advokat pada kantor hukum FIRMA HICON, yang beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev.**
 Alamat : Waisai, RT.000/RW.000, Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat
 2. Nama : **Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.**
 Alamat : Jalan Frans Sakawael, RT.002/RW.001, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Benryi Napitupulu, S.H., Arfan Poretoka, S.H., Raymond R. Morintosh, S.H., M.H., Liston H. Simorangkir. S.H., M.H., kesemuanyan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun & Partners, Attorney at Law and Legal Consultant, beralamat di Jalan Pedati No. 6 RT.015/RW.07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *daring* bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 150/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.55 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa Pemohon telah mendaftar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 150/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau, d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertanggal 22 September 2024 (vide-Bukti P-2);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Urut 2 (vide -Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah penduduk 70.810 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 35.400 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 35.400 \text{ suara (total suara sah)} = 708 \text{ suara}$;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 8.780 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik di Kabupaten Raja Ampat dan/atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-VXI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 pukul 17.34 WIT;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriao Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara
2.	Dr. Hasbi Suaib, S.H., M.H dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568 suara
3.	Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si., dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara

4.	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5.	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6.	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kelima dengan perolehan suara sebanyak 3.568 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriao Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	7.929 suara
2.	Dr. Hasbi Suaib, S.H., M.H dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	7.987 suara
3.	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si., dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4.	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5.	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6.	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

(berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7.987 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik yaitu:
 - 1) Distrik Misool Utara, 5 Kampung, 6 TPS
 - 2) Distri Waigeo Utara, 6 Kampung, 6 TPS

3)	Distri Waigeo Selatan,	5 Kampung,	6 TPS
4)	Distrik Salawati Utara,	6 Kampung,	8 TPS
5)	Distrik Ayau,	5 Kampung,	5 TPS
6)	Distrik Misool Timur,	6 Kampung,	6 TPS
7)	Distri Waigeo Barat,	5 Kampung,	5 TPS
8)	Distri Waigeo Timur,	4 Kampung,	4 TPS
9)	Distrik Teluk Mayalibit,	4 Kampung,	4 TPS
10)	Distrik Kofiau,	5 Kampung,	6 TPS
11)	Distrik Meosmansar,	9 Kampung,	9 TPS
12)	Distrik Misool Selatan,	5 Kampung,	7 TPS
13)	Distrik Wawarbomi,	4 Kampung,	4 TPS
14)	Distrik Waigeo Barat Kepulauan,	6 Kampung,	7 TPS
15)	Distrik Misool Barat,	5 Kampung,	5 TPS
16)	Distrik Kepulauan Sembilan,	4 Kampung,	4 TPS
17)	Distrik Kota Waisai,	4 Kampung,	25 TPS
18)	Distrik Tiplol Mayalibit,	6 Kampung,	6 TPS
19)	Distrik Batanta Utara,	4 Kampung,	6 TPS
20)	Distrik Salawati Barat,	4 Kampung,	5 TPS
21)	Distrik Salawati Tengah,	7 Kampung,	8 TPS
22)	Distrik Supnin,	4 Kampung,	4 TPS
23)	Distrik Kepulauan Ayau,	4 Kampung,	4 TPS
24)	Distrik Batanta Selatan,	4 Kampung,	4 TPS

4. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut di atas disebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" yaitu dengan melibatkan secara aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-Kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS";
5. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" dibuktikan dengan adanya pembuatan group *WhatsApp* dengan nama group BOM 27 oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM

selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang isi group tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat yaitu:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| a. | Iskandar Urbinas | Kabag Perekonomian |
| b. | Udin Taesa | Staf Distrik Waigama/Mantan Lurah Waisai |
| c. | Abdul Rahim Adra | BKD Raja Ampat |
| d. | Voller Numberi | BPKAD |
| e. | Kevin Damima | Bank Papua R4 |
| f. | Yulia Urbata | Kabid Pasar |
| g. | Zainab Rumfot | Dinas Perempuan |
| h. | Rahman Majene | Kabid PIAK Capil R4 |
| i. | Samsul Bahri | Satpol PP |
| j. | Semy Pelamonia | Kepala Puskesmas Waisilip |
| k. | Hamlan Salahu Marsaoli | Pak Guru Saonek |
| l. | Sakaman Warpur | Dinas Sosial |
| m. | Djafar Umar | Sekretaris Capil |
| n. | Novita Fakdawer | Kabid Perpustakaan |

Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di pimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM semakin membuktikan bahwa pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat telah direncanakan untuk kemenangan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS";

6. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di pimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim yang secara aktif melakukan koordinasi dengan TNI POLRI dan TIM ASN untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" juga terbukti melalui rekaman-rekaman *voice note* yang di kirim oleh SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim ke dalam group *WhatsApp* yang isinya berupa semangat, petunjuk dan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam group *WhatsApp* tim pemenangan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" bentukan SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim (vide-Bukti P-4, Bukti P-4a);

7. Bahwa keterlibatan Kepala-Kepala Kampung secara aktif untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 *tagline* “ORMAS” terlihat pada saat Kepala-Kepala Kampung menunjuk orang-orang pilihannya untuk menjadi petugas KPPS di TPS-TPS;
8. Bahwa Termohon juga dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi sehingga mayoritas Tim Sukses paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Termohon juga dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independent dan berpihak terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1, keberpihakan tersebut terlihat pada saat Pemohon membuat laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dengan sengaja membiarkan keterlibatan secara aktif Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hasil rekomendasi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi yang harus diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide*-Bukti P-5);
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang di laporkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran serius yaitu:
 - a. Laporan Pemohon berkaitan keterlibatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif terlibat dan juga mengajak dan menghimbau serta memberikan semangat, arahan dan petunjuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam group *WhatsApp* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* “ORMAS” melalui rekaman *voice note* yang di sampaikan ke dalam group *WhatsApp* (*vide*-Bukti P-6, Bukti P-6a, Bukti P-6b);
 - b. Bahwa atas laporan Pemohon Bawaslu Kabuapten Raja Ampat telah memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten

Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim namun sanksi tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal secara faktual Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM telah membuat *video* permintaan maaf atas tindakannya yang secara aktif telah mengajak dan menghimbau serta memberikan semangat, arahan dan petunjuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung menjadi Tim Sukses untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" melalui *voice note* yang disampaikan ke dalam group *WhatsApp*;

Permintaan maaf melalui *video* yang ditujukan kepada TNI POLRI tersebut merupakan suatu pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan dan membuktikan bahwa laporan Pemohon adalah benar tetapi tidak di periksa dan diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Bawaslu (*vide*-Bukti P-7);

Fakta tersebut semakin menguatkan bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam menindaklanjuti laporan Pemohon atas pelanggaran serius yang dilakukan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim tidak independent dan netral sehingga lemah dalam menjatuhkan sanksi. Bahwa dampak dari lemahnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

- c. Bahwa di duga sikap Bawaslu Kabuapten Raja Ampat yang tidak netral dan lemah dalam menegakan pengawasan dikarenakan adanya intervensi secara berjenjang sebab secara faktual tim diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" terafiliasi secara langsung dengan tim Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;

11. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam group *WhatsApp* pemenangan yang di buat oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim secara aktif telah berkomunikasi dan melakukan kegiatan sebagai tim sukses untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" dan sekaligus juga menjadi tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1, yaitu sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|--|
| a. Iskandar Urbinas | Kabag Perekonomian |
| b. Udin Taesa | Staf Distrik Waigama/Mantan Lurah Waisai |
| c. Abdul Rahim Adra | BKD Raja Ampat |
| d. Voller Numberi | BPKAD |
| e. Kevin Damima | Bank Papua R4 |
| f. Yulia Urbata | Kabid Pasar |
| g. Zainab Rumfot | Dinas Perempuan |
| h. Rahman Majene | Kabid PIAK Capil R4 |
| i. Samsul Bahri | Satpol PP |
| j. Semy Pelamonia | Kepala Puskesmas Waisilip |
| k. Hamlan Salahu Marsaoli | Pak Guru Saonek |
| l. Sakaman Warpur | Dinas Sosial |
| m. Djafar Umar | Sekretaris Capil |
| n. Novita Fakdawer | Kabid Perpustakaan |
12. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat serta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tetapi sanksi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa fakta atas keterlibatan Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. YUSUF SALIM setelah adanya berbagai laporan yang dilakukan oleh Pemohon, maka Bupati Raja Ampat telah mengeluarkan Surat Nomor 800.1.8/307/SETDA, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian

dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Desember 2024 (*vide*-Bukti P-8);

14. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di pimpin langsung oleh Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim yang secara aktif melakukan koordinasi untuk kemenangan paslon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" melalui rekaman-rekaman *voice note* dan percakapan di dalam group *WhatsApp* dan kemudian adanya laporan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim ke dalam group *WhatsApp* BOM 27 membuktikan aktifnya komunikasi dan koordinasi antara SEKDA Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" di seluruh TPS (*vide* -Bukti P-9);
15. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, b dan c UU 10/2016 yang menyebutkan: "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;*
 - a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
16. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS" bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang menyebutkan:
 - 1) "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di:

a.	Distrik Misool Utara,	5 Kampung,	6 TPS
b.	Distri Waigeo Utara,	6 Kampung,	6 TPS
c.	Distri Waigeo Selatan,	5 Kampung,	6 TPS
d.	Distrik Salawati Utara,	6 Kampung,	8 TPS
e.	Distrik Ayau,	5 Kampung,	5 TPS
f.	Distrik Misool Timur,	6 Kampung,	6 TPS
g.	Distri Waigeo Barat,	5 Kampung,	5 TPS
h.	Distri Waigeo Timur,	4 Kampung,	4 TPS
i.	Distrik Teluk Mayalibit,	4 Kampung,	4 TPS
j.	Distrik Kofiau,	5 Kampung,	6 TPS
k.	Distrik Meosmansar,	9 Kampung,	9 TPS
l.	Distrik Misool Selatan,	5 Kampung,	7 TPS
m.	Distrik Wawarbomi,	4 Kampung,	4 TPS
n.	Distrik Waigeo Barat Kepulauan,	6 Kampung,	7 TPS
o.	Distrik Misool Barat,	5 Kampung,	5 TPS
p.	Distrik Kepulauan Sembilan,	4 Kampung,	4 TPS
q.	Distrik Kota Waisai,	4 Kampung,	25 TPS
r.	Distrik Tiplol Mayalibit,	6 Kampung,	6 TPS
s.	Distrik Batanta Utara,	4 Kampung,	6 TPS
t.	Distrik Salawati Barat,	4 Kampung,	5 TPS
u.	Distrik Salawati Tengah,	7 Kampung,	8 TPS
v.	Distrik Supnin,	4 Kampung,	4 TPS

- w. Distrik Kepulauan Ayau, 4 Kampung, 4 TPS
 - x. Distrik Batanta Selatan, 4 Kampung, 4 TPS
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Urut 2;
4. Bukti P-4 : Rekaman *voice note* Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim;
5. Bukti P-4a : Rekaman *voice note* dalam bentuk *video* Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim;

6. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 06 Desember 2024;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024;
8. Bukti P-6a : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024;
9. Bukti P-6b : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024;
10. Bukti P-7 : *Video* Permintaan Maaf Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 800.1.8/307/SETDA, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Desember 2024
12. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 03 Desember 2024;
13. Bukti P-10 : Percakapan Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat Sdr. Yusuf Salim dalam group BOM 27 yang di bentuk untuk memudahkan koordinasi dengan Aparatur Negeri Sipil (ASN) untuk memenangkan paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 *tagline* "ORMAS".

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159;
2. Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)

3	Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2)
4.	Sengketa Pemilihan Tindak Pidana Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
		Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
		Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)

3. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan tindak pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan;
4. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonannya nyata-nyata menyebutkan:
 - “3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparatus Sipil Negara (ASN) ...dst
 4. ...banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tagline “ORMAS”... dst

5. *...keterlibatan Aparatus Negeri Sipil (ASN) secara aktif...dst*
 6. *...keterlibatan Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah...dst*
 7. *...keterlibatan Kepala-Kepala Kampung secara aktif untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1...dst*
 8. *...Termohon juga dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi...dst*
 9. *...Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independent dan berpihak...dst"* (halaman 5 s/d halaman 6 permohonan).
5. Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tegas berkaitan dengan dalil pelanggaran administrasi pemilihan yang menurut UU Pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi;
 6. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalam hal ini menurut UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB) sampai dengan Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.33 WIT (15.33 WIB);
3. Bahwa kemudian, ketentuan mengenai perbaikan permohonan berdasarkan dalam Pasal 15 PMK 3/2024, adalah:
 - (1) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

4. Bahwa Permohonan awal Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.16 WIB, namun demikian Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.55 WIB sedemikian telah melewati tenggang waktu. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon harus diabaikan;

C. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menentukan bahwa perselisihan hasil pemilihan hanya dapat diajukan apabila selisih suara memenuhi ambang batas sesuai jumlah penduduk. Dalam kasus ini: berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 18 Desember 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 70.810 (Bukti T-4);
2. Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan untuk daerah dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 orang, ambang batas selisih suara adalah 2% dari total suara sah, diketahui total suara sah adalah 35.400 suara. Oleh karena itu, ambang batas selisih suara adalah: $2\% \times 35.400 = 708$ suara;
3. Bahwa Pemohon (Nomor Urut 2) memperoleh 3.568 suara dan Pasangan dengan suara terbanyak (Nomor Urut 1) memperoleh 12.348 suara. Selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 adalah: $12.348 - 3.568 = 8.780$ suara;
4. Bahwa dengan selisih suara sebesar 8.780 suara (atau 24,79% dari total suara sah), Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan referensi untuk menyatakan perlunya Mahkamah Konstitusi melakukan penundaan terkait ambang batas, yaitu Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan seterusnya, namun perlu dipahami bahwa putusan-putusan itu memiliki konteks tertentu;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut hanya menunda penerapan ambang batas secara kasuistis, dan bukan berarti membatalkan atau mengesampingkan aturan Pasal 158 UU Pemilihan;
7. Bahwa di dalam perkara *in casu*, Pemohon tidak membuktikan adanya pelanggaran TSM yang substansial dan dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan secara signifikan. Oleh karena itu, aturan ambang batas tetap berlaku sepenuhnya sesuai Pasal 158 UU Pemilihan tanpa perlu melakukan Tindakan penundaan pemeriksaan bersama pokok permohonan;
8. Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan adalah ketentuan yang mengatur syarat legal standing bagi pemohon perselisihan hasil pemilu. Hingga saat ini, ketentuan ini tetap mengikat dan berlaku penuh secara hukum;

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil pemilihan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Empat Nomor 52 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara

2	Dr. Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa yang benar menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 7.987 suara sedangkan pasangan calon Nomor Urut 1, 7.929 suara. Sedemikian pemenangnya adalah pemohon dengan selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah $7.987 - 7.929 = 58$ suara (halaman 5 permohonan);
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan *obscuur* karena tidak menjelaskan bagaimana perbedaan selisih perolehan suara hanya terjadi antara suara Calon Nomor urut 1 dan Calon Nomor Urut 2. Bagaimana mungkin suara Pasangan Calon Nomor urut 1 dapat dipastikan akan menjadi perolehan suara Nomor Urut 2?
5. Bahwa Pemohon di dalam halaman 6 s/d halaman 8 permohonan antara lain mendalilkan bahwa “*..selisih suara Pemohon dengan Calon Nomor urut 1 adalah karena kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) ...pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik*”, tanpa menjelaskan bagaimana bentuk kecurangan dan pelanggarannya, bagaimana hubungan kausalitas kecurangan dan pelanggaran (*quod non*) itu dengan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon dan pasangan calon nomor urut 1 dan bagaimana pula itu terjadi di setiap Distrik, kampung dan masing-masing TPS itu;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (Bukti T-1), yang perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara
2	Dr. Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Sedangkan menurut pemohon perhitungan suaranya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	7.929 suara

2	Dr. Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	7.987 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Perhitungan suara Termohon sudah benar (Bukti T-2, T-3 dan T-6), sedangkan selisih suara menurut Pemohon beserta alasan-alasannya, dapat Termohon bantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

4. Bahwa dalil-dalil pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah karena adanya kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja Ampat (halaman 5 s/d halaman 6 permohonan) dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi Pemohon semata;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan adanya kecurangan ini;
 - c. Bahwa Terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan dan pelanggaran serius pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik, Termohon menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS 24 Distrik tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Bukti T-5);
 - d. Bahwa walaupun benar SEKDA Kabupaten Raja Ampat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melanggar hukum secara TSM (*quod non*), hal itu semestinya dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sesuai ketentuan

Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2) karena bukan ranah Termohon ataupun Mahkamah Konstitusi untuk menilai hal ini;

- e. Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN;
- f. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;*
- g. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - 2) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;

- 4) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
 - 5) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- h. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan
 4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- i. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN;
- j. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan;
- k. Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran

- netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (halaman 6 s/d halaman 7 permohonan) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pemohon hanya menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melanggar dengan cara melibatkan secara aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-Kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tagline "ORMAS", tanpa disertai keterangan peristiwanya bagaimana, lokasinya dimana, waktunya kapan, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut;
 - b. Bahwa apabila Pemohon mengetahui pelanggaran semestinya dilaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Raja Ampat atau Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya apabila dugaannya TSM, agar diberikan sanksi apabila terbukti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait tuduhan Pemohon tersebut. Hingga saat ini Termohon tidak mengetahui peristiwa mana, kepala kampung mana, kapan kejadiannya dan apa korelasinya dengan perhitungan suara atas dalil Pemohon tersebut. Sampai dengan saat ini pula Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terkait dugaan Pemohon tersebut;
 6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya Keterlibatan Aparatur Negari Sipil (ASN) aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 6 s/d halaman 7 Permohonan);
 - a. Bahwa Termohon tidak mengetahui adanya *WhatsApp* Group BOM 27 yang dijadikan Pemohon sebagai bukti adanya keterlibatan ASN yaitu SEKDA Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Bahwa terkait netralitas ASN, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat melihat kembali dalil Termohon pada angka 4 Jawaban Termohon;

- c. Bahwa group WA bukanlah bukti kuat dan terverifikasi terkait klaim pelanggaran oleh ASN yang disebutkan dalam permohonan. Dalil Pemohon yang didasarkan hanya pada *screenshot* atau *voice note* validitasnya patut dipertanyakan;
 - d. Bahwa walaupun Pemohon menganggap WA, *screenshot* dan *voice note* yang menunjukkan adanya ASN yang berpihak kepada salah satu pasangan calon (*quod non*), maka hal itu juga harus diikuti dengan pembuktian keberpihakannya itu berkorelasi dengan pengurangan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan suara pasangan calon lainnya;
 - e. Bahwa oleh karena itu, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terkait hal ini;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya Kepala-Kepala Kampung secara aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 1 (halaman 7 permohonan) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan Kepala-Kepala Kampung secara aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 wajib untuk ditolak karena tidak disertai bukti yang valid dan teruji;
 - b. Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya Kepala-Kepala Kampung yang melanggar peraturan pemilihan kiranya dapat mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya;
 - c. Bahwa Pemohon tidak membuktikan bentuk keaktifan Kepala-Kepala Kampung itu seperti apa, dan bagaimana korelasinya dengan pengurangan suara pemohon dan penambahannya bagi pasangan calon nomor urut 1;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Raja Ampat dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi sehingga mayoritas Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (halaman 7 permohonan) dapat Termohon bantah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil pemohon ini merupakan dalil tanpa dasar. Bagaimana mungkin Termohon memberikan atensi dan intervensi pembentukan Tim Sukses kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Termohon telah menjalankan pekerjaannya sesuai tugas dan kewenangannya tanpa membeda-bedakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024;
 - b. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di bawah pengawasan oleh Bawaslu dan pelibatan saksi dari seluruh peserta pasangan calon;
 - c. Bahwa terkait *recruitment* Penyelenggara Pemilu dapat Termohon jelaskan, bahwa *recruitment* telah dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan, sedemikian semua pihak dapat mengikuti dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan (Bukti T-10);
 - d. Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon pada permohonan halaman 7 angka 8 yang menuduh Termohon sengaja memberi atensi dan intervensi sehingga Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 7 s/d halaman 8 Permohonan) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Bawaslu tidak independen dan berpihak terhadap pasangan calon nomor urut 1 adalah dalil serius yang semestinya ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melaporkan kepada Pihak berwenang, DKPP dan/atau kepolisian;
 - b. Bahwa Termohon tidak mengetahui karena tidak pernah diklarifikasi dan/atau dimintai keterangan oleh DKPP dan/atau pihak lain terkait tuduhan Pemohon tersebut. Faktanya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pernah memberikan rekomendasi atas 6 aduan kode etik KPPS (Bukti T-7, T-8, dan T-9);
10. Bahwa terkait adanya bukti P-8 berupa Surat Nomor 800.1.8/307/SETDA, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris

Daerah Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Desember 2024, menurut Termohon justru membuktikan proses hukum telah berjalan karena yang bersangkutan telah direkomendasikan sanksi. Hal ini semestinya diartikan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan dengan sendirinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Terkait aduan dan keberatan di beberapa TPS faktanya juga telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (Bukti T-7 dan T-8). Dengan demikian, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran hukum yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mengakibatkan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348 suara
2	Dr. Hasbi Suaib, ST., M.H. dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.	3.568 suara

3	Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si. dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	Selviana Wanma, S.H. dan Arsad Macap, S.E., M.M.	3.660 suara
5	Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar, S.Pd. dan Yoris Rumbewas, S.E.	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT; Bukti ini menerangkan obyek permohonan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 dalam perkara aquo. Pengumuman obyek permohonan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB) sebagai permulaan tenggang waktu permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

Bukti ini menunjukkan keputusan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, yaitu:

1. Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.
2. Hasbi Suaib, ST., MH dan Drs. Martinus Membraku, M.Si.
3. Charles Adrian Michael Imbir, ST., M.Si dan Reinold M. Bula, SE., M.Si
4. Selviana Wanma, SH. dan Arsad Macap, SE., M.M.
5. Ria Siti Narullah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo
6. Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
Bukti ini menerangkan Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan No Urut 2;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampirannya;
Bukti ini menerangkan jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 70.810 jiwa;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati (rekapitulasi tingkat Kabupaten Raja Ampat);
Bukti ini menerangkan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, jumlah suara sah, dan jumlah suara tidak sah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI

1. Distrik Misool Timur
 - a. Kelurahan Foley (TPS 001)
 - b. Kelurahan Tomolol (TPS 001)
 - c. Kelurahan Usaha Jaya (TPS 001)
 - d. Kelurahan Limalas Timur (TPS 001)
 - e. Kelurahan Audam (TPS 001)
 - f. Kelurahan Limalas Barat (TPS 001)
2. Distrik Misool Utara
 - a. Kelurahan Waigama (TPS 001)
 - b. Kelurahan Waigama (TPS 002)
 - c. Kelurahan Salafen (TPS 001)
 - d. Kelurahan Aduwei (TPS 001)
 - e. Kelurahan Atkari (TPS 001)
 - f. Kelurahan Solal (TPS 001)
3. Distrik Kepulauan Sembilan
 - a. Kelurahan Weijim Barat (TPS 001)
 - b. Kelurahan Weijim Timur (TPS 001)
 - c. Kelurahan Satokurano (TPS 001)
 - d. Kelurahan Pulau Tikus (TPS 001)
4. Distrik Batanta Utara
 - a. Kelurahan Yensawai Timur (TPS 001)
 - b. Kelurahan Yensawai Barat (TPS 001)
 - c. Kelurahan Yensawai Barat (TPS 002)
 - d. Kelurahan Arefi Timur (TPS 001)
 - e. Kelurahan Arefi Selatan (TPS 001)
 - f. Kelurahan Arefi Selatan (TPS 002)
5. Distrik Batanta Selatan
 - a. Kelurahan Yenanas (TPS 001)
 - b. Kelurahan Amdui (TPS 001)
 - c. Kelurahan Wailebet (TPS 001)
 - d. Kelurahan Waiman (TPS 001)
6. Distrik Salawati Tengah

- a. Kelurahan Kalobo (TPS 001)
 - b. Kelurahan Sakabu (TPS 001)
 - c. Kelurahan Sakabu (TPS 002)
 - d. Kelurahan Waibu (TPS 001)
 - e. Kelurahan Waijan (TPS 001)
 - f. Kelurahan Waimeci (TPS 001)
 - g. Kelurahan Wailabu (TPS 001)
 - h. Kelurahan Wailen (TPS 001)
7. Distrik Salawati Utara
- a. Kelurahan Samate (TPS 001)
 - b. Kelurahan Kapatlap (TPS001)
 - c. Kelurahan Kapaltap (TPS 002)
 - d. Kelurahan Jefman Barat (TPS 001)
 - e. Kelurahan Wamega (TPS 001)
 - f. Kelurahan Wamega (TPS 002)
 - g. Kelurahan Jefman Timur (TPS 001)
 - h. Kelurahan Waidim (TPS 001)
8. Distrik Misool Selatan
- a. Kelurahan Fafanlap (TPS 001)
 - b. Kelurahan Fafanlap (TPS 002)
 - c. Kelurahan Yellu (TPS 001)
 - d. Kelurahan Yellu (TPS 002)
 - e. Kelurahan Harapan Jaya (TPS 001)
 - f. Kelurahan Kareyepop (TPS 001)
 - g. Kelurahan Dabatan (TPS 001)
9. Distrik Misool Barat
- a. Kelurahan Lilinta (TPS 001)
 - b. Kelurahan Gamta (TPS 001)
 - c. Kelurahan Biga (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kapatcol (TPS 001)
 - e. Kelurahan Magey (TPS 001)
10. Distrik Kofiau

- a. Kelurahan Dibalal (TPS 001)
 - b. Kelurahan Tolobi (TPS 001)
 - c. Kelurahan Deer (TPS 001)
 - d. Kelurahan Deer (TPS 002)
 - e. Kelurahan Mikiran (TPS 001)
 - f. Kelurahan kelurahan Awat (TPS 001)
11. Distrik Salawati Barat
- a. Kelurahan Waibon (TPS 001)
 - b. Kelurahan Solol (TPS 001)
 - c. Kelurahan Kalias (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kalias Dusun Waibal (TPS 002)
 - e. Kelurahan Kalwal (TPS 001)
12. Distrik Waigeo Barat Kepulauan
- a. Kelurahan Manyafun (TPS 001)
 - b. Kelurahan Miosmanggara (TPS 001)
 - c. Kelurahan Pam (TPS 001)
 - d. Kelurahan Saukahu (TPS 001)
 - e. Kelurahan Gag (TPS 001)
 - f. Kelurahan Gag (TPS 002)
 - g. Kelurahan Saupapir (TPS 001)
13. Distrik Waigeo Barat
- a. Kelurahan Selpele (TPS 001)
 - b. Kelurahan Mutus (TPS 001)
 - c. Kelurahan Bianci (TPS 001)
 - d. Kelurahan Saleo (TPS 001)
 - e. Kelurahan Waisilip (TPS 001)
14. Distrik Waisai Kota
- a. Kelurahan Waisai (TPS 001)
 - b. Kelurahan Waisai (TPS 002)
 - c. Kelurahan Waisai (TPS 003)
 - d. Kelurahan Waisai (TPS 004)
 - e. Kelurahan Waisai (TPS 005)

- f. Kelurahan Waisai (TPS 006)
 - g. Kelurahan Waisai (TPS 007)
 - h. Kelurahan Waisai (TPS 008)
 - i. Kelurahan Waisai (TPS 009)
 - j. Kelurahan Waisai (TPS 010)
 - k. Kelurahan Waisai (TPS 011)
 - l. Kelurahan Waisai (TPS 012)
 - m. Kelurahan Waisai (TPS 013)
 - n. Kelurahan Sapordanco (TPS 001)
 - o. Kelurahan Sapordanco (TPS 002)
 - p. Kelurahan Sapordanco (TPS 003)
 - q. Kelurahan Sapordanco (TPS 004)
 - r. Kelurahan Sapordanco (TPS 005)
 - s. Kelurahan Sapordanco (TPS 006)
 - t. Kelurahan Bonkawir (TPS 001)
 - u. Kelurahan Bonkawir (TPS 002)
 - v. Kelurahan Bonkawir (TPS 003)
 - w. Kelurahan Warmasen (TPS 001)
 - x. Kelurahan Warmasen (TPS 002)
 - y. Kelurahan Warmasen (TPS 003)
15. Distrik Waigeo Utara
- a. Kelurahan Kabare (TPS 001)
 - b. Kelurahan Andey (TPS 001)
 - c. Kelurahan Asukweri (TPS 001)
 - d. Kelurahan Bonsayor (TPS 001)
 - e. Kelurahan Darumbab (TPS 001)
 - f. Kelurahan Kalisade (TPS 001)
16. Distrik Waigeo Selatan
- a. Kelurahan Saonek (TPS 001)
 - b. Kelurahan Saonek (TPS 002)
 - c. Kelurahan Saporkren (TPS 001)
 - d. Kelurahan Yenbeser (TPS 001)

- e. Kelurahan Friwen (TPS 001)
 - f. Kelurahan Wawiyai (TPS 001)
17. Distrik Waigeo Timur
- a. Kelurahan Puper (TPS 001)
 - b. Kelurahan Yenbekaki (TPS 001)
 - c. Kelurahan Urbinasopen (TPS 001)
 - d. Kelurahan Yensner (TPS 001)
18. Distrik Teluk Mayalibit
- a. Kelurahan Lopintol (TPS 001)
 - b. Kelurahan Warsamdin (TPS 001)
 - c. Kelurahan Mumes (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kalitoko (TPS 001)
19. Distrik Warwarbomi
- a. Kelurahan Warwarnai (TPS 001)
 - b. Kelurahan Mnier (TPS 001)
 - c. Kelurahan Boni (TPS 001)
 - d. Kelurahan Warkori (TPS 001)
20. Distrik Tiplol Mayalibit
- a. Kelurahan Go (TPS 001)
 - b. Kelurahan Kabilal (TPS 001)
 - c. Kelurahan Arawai (TPS 001)
 - d. Kelurahan Beo (TPS 001)
 - e. Kelurahan Waifoi (TPS 001)
 - f. Kelurahan Warimak (TPS 001)
21. Distrik Supnin
- a. Kelurahan Rauki (TPS 001)
 - b. Kelurahan Urai (TPS 001)
 - c. Kelurahan Duber (TPS 001)
 - d. Kelurahan Kapadiri (TPS 001)
22. Distrik Ayau
- a. Kelurahan Dorehkar (TPS 001)
 - b. Kelurahan Yenkawir (TPS 001)

- c. Kelurahan Boiseran (TPS 001)
- d. Kelurahan Runi (TPS 001)
- e. Kelurahan Yenkanfan (TPS 001)

23. Distrik Kepulauan Ayau

- a. Kelurahan Abidon (TPS 001)
- b. Kelurahan Rutum (TPS 001)
- c. Kelurahan Reni (TPS 001)
- d. Kelurahan Meosbekwan (TPS 001)

24. Distrik Meos Mansar

- a. Kelurahan Yenbekwan (TPS 001)
- b. Kelurahan Kapisawar (TPS 001)
- c. Kelurahan Sawinggrai (TPS 001)
- d. Kelurahan Yenwaupnor (TPS 001)
- e. Kelurahan Arborek (TPS 001)
- f. Kelurahan Yenbuba (TPS 001)
- g. Kelurahan Kabuy (TPS 001)
- h. Kelurahan Kurkapa (TPS 001)
- i. Kelurahan Sauandarek (TPS 001)

7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat Nomor: 20/PBD-03/PP.01/02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Adhoc;
Bukti ini menerangkan Bawaslu telah menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* dan tidak benar dalil Pemohon halaman 7 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independent, karena aduan terhadap 6 KPPS tersebut pada kenyataannya ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal:

Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024;

Bukti ini menerangkan Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tertanggal 10 Desember 2024 atas laporan dugaan kode etik Penyelenggara Pemilihan Adhoc, (1) Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Sapordanco a/n Ahmad (2) Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota a/n Abdula Ansan (3) Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Waisai Kota a/n Aini (4) Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Bonkawir a/n D.Kbarek (5) Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Waisai Kota a/n Kladia Janwarin, dan Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Sapordanco a/n W.D. Febri A.S;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat No. 13/PBD-03/PP.00.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal: Undangan Klarifikasi;
Bukti ini menerangkan tentang Ketua KPU telah menerima dan memenuhi undangan Bawaslu Raja Ampat sehubungan dengan Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-3/34.04/12/2024 atas dugaan pelanggaran kode etik;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman *recruitment* KPPS, cetak maupun elektronik;
Bukti ini menerangkan Proses *recruitment* KPPS dilaksanakan secara Terbuka. Tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 8 permohonan yang menyatakan Termohon memberikan atensi dan intervensi sehingga mayoritas Tim Sukses Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Raja Ampat Kepada Masyarakat Se-Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;

Bukti ini menerangkan tidak benar dalil Pemohon pada halaman 8 permohonan yang menyatakan Termohon sengaja tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal pemilihan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 berbunyi "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
3. Bahwa secara yuridis dan berdasar hukum telah jelas bahwasanya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara

yang bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

4. Bahwa Pemohon dalam petitum Permohonan-nya pada angka 2 dan 3 meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT;

Bahwa didalam dalil-dalil Posita Pemohon tidak menggambarkan atau menguraikan Penyalahgunaan wewenang dan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan dan Pemohon tidak menjelaskan dalam dalil-dalil Permohonannya Pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi di 154 TPS;

Bahwa di 154 TPS tidak ada saksi-saksi Pemohon melakukan keberatan dapat dibuktikan dengan tidak ada pengisian keberatan pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan seluruh Formulir C Hasil salinan KWK Bupati di tanda tangani oleh semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-30c);

Bahwa dalam hal ini dalil-dalil Permohonan dan Petitum Pemohon sama sekali tidak menguraikan Perolehan Suara Pemohon sehingga mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pemohon;

5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, secara limitatif telah membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih [*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT]. Namun dalam posita permohonannya yang diajukan Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai dalil tuduhan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait berdasar peran Sekertaris Daerah atas nama Dr.

Yusuf Salim, M.Si dalam Grup WA;

6. Bahwa dalil-dalil tuduhan pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tanpa dasar hukum dan tanpa fakta hukum yang jelas;

Bahwa Secara yuridis disediakan saluran/upaya hukum untuk penyelesaian hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, yakni melalui Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakkumdu dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI);

Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 134 berbunyi:

- Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- Ayat (2) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan”.

Selain itu pula berdasarkan amanat Pasal 143 UU Pilkada telah mengatur sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ranah upaya hukumnya adalah kepada Bawaslu;

Demikian halnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), bahwasanya telah mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
 - Pasal 9 berbunyi “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan. b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dasar permohonan serta petitum yang dimohonkan oleh Pemohon lebih tentang tuduhan pelanggaran yang diucapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan;
 8. Bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu terkait dengan Ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan nomor register laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang memutuskan tidak dapat menindak-lanjuti Laporan Pemohon tersebut dengan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT (Bukti PT-31);

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	≥ 250.000-500.000	1,5%
3	≥ 500.000-1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja

Ampat Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan selisih perolehan suara paling banyak atau sama dengan 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs. Mansyur Syahdan, M.Si.	12.348
2	Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H. dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568
3	Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si.	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas, S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.0400

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 terdapat suara sah berjumlah 35.400 (*tiga puluh lima ribu empat ratus*) dan hasil perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 12.348 (*dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan*) atau 34,88% dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
5. Bahwa agar Pemohon dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara dengan selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 35.400$ suara (total suara sah) = 708 suara;
6. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 12.348

- 3.568 = 8.780 suara atau 24,80 %. Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 708 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi RI yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon mendasari permohonannya dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, Pemohon tidak mempunyai legal standing disebabkan oleh hal-hal berikut: Pasangan Calon peraih suara terbanyak sedang menjalani Pidana Murni, Pasangan Calon peraih suara terbanyak Terlibat Pidana Korupsi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak masih berkewarganegaraan asing, dan di antara Pasangan Calon terdapat selisih suara yang tidak melampaui dalam ambang batas selisih antara Peraih Suara Terbanyak dengan Pemohon Sengketa Pemilihan Kepala Daerah atau perbedaannya terpaut sedikit. Bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi rujukan sebagai dasar kedudukan hukum Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan *a quo*.
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Pihak Terkait layak dan patut memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2020, di mana Pasal 157 ayat (3) menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*"; Pasal 157 Ayat (4) menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara*

oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menyatakan *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan,*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Dan juga berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat,*

- *Angka 4 “Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
 - *Angka 5 “Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa Perolehan Suara menurut Pemohon:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	7.929
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	7.987
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Bahwa pengurangan suara Pihak Terkait tidak di uraikan dalam dalil-dalil Posita Pemohon serta Pengurangan suara Pihak Terkait di TPS-TPS mana saja dan sebaliknya Penambahan Suara Pemohon tidak diuraikan dalam dalil-dalil Posita Pemohon dan Penambahan itu di TPS-TPS mana saja;

5. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, maka secara jelas tidak satu dalil pun yang diterangkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan dalam posita dan petitumnya tentang adanya kesalahan

penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah hasil perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, perihal adanya pelanggaran. Pemohon dalam "Permohonan" maupun dalam "Perbaikan Permohonan" terkesan hanyalah menyampaikan asumsi tanpa dukungan argumentasi hukum dan tidak ditunjang dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan *a quo*;
7. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kapan WA Grup BOM 27 dibuat, dan kapan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan sebagai anggota Grup BOM 27;
8. Bahwa dalil Pemohon dalam WA Grup BOM 27 tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si maupun kepada anggota untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait;
9. Bahwa Pemohon dengan sengaja tidak memasukkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat di dalam Permohonannya, di mana Keputusan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT sudah secara jelas dan tegas menyatakan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si tidak dapat di tindak lanjuti.
10. Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon tidak menyebutkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar dan alasan eksepsi di atas maka eksepsi dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menjadi bagian tidak terpisahkan "Eksepsi

Pihak Terkait” dan menjadikan kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian “Dalam Pokok Permohonan” *a quo*;

2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT. Termohon memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa dalil Posita point 2 sampai dengan Point 5 yang pada dasarnya mendalihkan Perolehan suara yang di Peroleh Pemohon:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	7.929
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	7.987
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527

6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Bahwa Pemohon tidak menguraikan di TPS-TPS mana saja pengurangan Perolehan suara Pihak Terkait, dan sebaliknya di TPS-TPS mana saja penambahan Suara Pihak Pemohon;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024,

Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Pemohon juga tidak menjelaskan dalam posita tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, di tempat atau tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan atau pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah hasil perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan serius dengan cara melawan hukum yang dilakukan Sekertaris Daerah Dr. Yusuf Salim di 24 Distrik dan 154 TPS adalah dalil-dalil yang mengada-ada tanpa mendalilkan kecurangan-kecurangan apa saja yang dilakukan di TPS tersebut karena berdasarkan Formulir Model C Hasil salinan KWK Bupati saksi dari Pemohon Paslon nomor 2 tidak mengisi Formulir model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan saksi Paslon Nomor urut 2 menandatangani Formulir Model C hasil salinan KWK Bupati;
6. Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota (bukti 6 sampai dengan 6w) dan bukti Formulir D Hasil Kabko-KWK-Bupati Walikota (Bukti PT-5) bukan disebabkan karena kejadian khusus atau pelanggaran tetapi dikarenakan instruksi dari Henry AG Wairara agar saksi Tim Selaras, Tim Rubi, Tim Hati, Tim Ceria bersepakat tetap mengikuti Pleno Tingkat Distrik Tetapi Tidak

Boleh Menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara karena kelima pasangan akan menolak hasil Pilkada cc. Selvi Wanma, +6281343348399, +6281292902540, Bpa Falter, +6281220971135, +6281344640083 semua saksi tidak boleh isi daftar hadir (Bukti P-32);

7. Bahwa tidak ada satu buktipun yang mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan kepala-kepala kampung untuk memenangkan Pihak Terkait dan tidak ada laporan kepada Kepala-kepala Kampung;
8. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan oleh admin dalam WA Grup BOM 27 setelah Proses Pencoblosan Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat telah selesai dan hampir semua TPS di Kota Waisai telah selesai penghitungan suara hal ini dapat diketahui voice note dan WA Grup yang didalilkan Pemohon adalah setelah dilakukan pencoblosan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Kantor hukum Yance Paulus Dasnarebo sewaktu tim hukum Pihak Terkait melakukan inzage (Bukti PT-33). Patut diduga alasan dalil-dalil Pemohon mengenai Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dalam WA Grup BOM 27 hanya bertujuan untuk mendegradasi kemenangan Pihak Terkait. Hal ini diketahui dalam Percakapan WA BOM 27 Dr. Yusuf Salim, M,Si masuk pada tanggal 27 November 2024 jam 14.12 WIT dan membuat Voice Note di sore hari setelah selesai Pencoblosan;
9. Bahwa dalam WA Grup BOM 27 tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati kepada anggota WA Grup dan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang hal ini dapat di buktikan dengan tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon berupa arahan dan Perintah dari Orideko Iriano Burdam calon Bupati Nomor Urut 1;
Bahwa dengan demikian faktanya sebelum WA Grup BOM 27 dibuat tidak ada pertemuan dan komunikasi antara Orideko Iriano Burdam (Paslon nomor urut 1) dengan sekertaris daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si,

yang memerintahkan atau menyuruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;

Bahwa seluruh anggota WA Grup dan Admin bukan Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 1;

10. Bahwa Permohonan Maaf dari Dr. Yusuf Salim, M, Si pada tanggal 6 Desember 2024, tidak ada kata-kata maaf telah mendukung Paslon nomor urut 1 (Ic. Pihak Terkait). Oleh karena itu dalil PEMOHON adalah dalil opini tanpa dasar, karena “Dr. Yusuf Salim, M, Si menyatakan maaf karena telah membawa nama TNI dan Polri, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 yang menyuruh atau memerintah Dr. Yusuf Salim, M, Si mengeluarkan pernyataan berupa Voice Note untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1”. Adapun pernyataan permohonan maaf sebagai berikut:

- “saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya bapak panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media social sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama sekretaris daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kehilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu diruang ke public maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan saya terima kasih”;

Bahwa sekali lagi “permohonan maaf Dr. Yusuf Salim, M, Si tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 menyuruh atau memerintahkan Dr. Yusuf Salim, M, Si mengeluarkan *voice note* secara aktif untuk memenangkan Calon Bupati Nomor Urut 1”;

11. Bahwa dari *voice note-voice note* Sekertaris Daerah, Pemohon sengaja tidak menyebutkan tanggal dan Jam berapa diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si dan setelah Pihak Terkait melakukan inzage ternyata Dr. Yusuf Salim, M,Si mengucapkan *voice note* tersebut setelah selesai dilakukan Pencoblosan di hampir seluruh TPS dan diucapkan pada tanggal 27 November 2024 dan tidak ada satu *voice note* pun yang mengajak atau mencoblos pasangan nomor urut 1 dan *voice note* tersebut diucapkan pada sore hari;
12. Bahwa terhadap seluruh *voice Note* Sekda Raja Ampat yang beredar luas di masyarakat, Pemohon telah membuat laporan pada tanggal 29 November 2024 kepada Bawaslu dan sebagai Terlapor adalah Dr. Yusuf Salim, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Raja Ampat dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024; Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024; dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024; Bahwa Bawaslu Raja Ampat telah meregister laporan tersebut dengan nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dan pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan di Waisai tanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 Wit. Yang pada pokoknya dalam surat Bawaslu menyatakan tidak dapat ditinjau lanjuti dan Yusuf Salim tidak terbukti melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
13. Bahwa berdasar dalil-dalil Pihak Terkait telah terbukti tidak terdapat hubungan perolehan suara akibat "Voice Note" dari Sekertaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M,Si. yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pemohon hanya berasumsi dan beropini dengan tujuan Mendegradasi perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS Kabupaten Raja Ampat.
14. Bahwa dalil Posita point 11 yang menyatakan Aparatur Sipil Negara yang tergabung dalam Grup WA pemenangan yang dibuat oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat untuk menjadi Tim sukses Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Raja Ampat nomor urut 1 tegline Ormas dan sekaligus juga menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor Urut 1 (ic. Abdul Faris Umlati) dan Petrus Kasihw, bahwa apabila yang dimaksud Pemohon adalah WA Grup BOM 27 maka Pemohon keliru mengenai siapa yang membuat WA Grup BOM 27, yang membuat WA Grup BOM 27 adalah Ka Udin Taesa. Bahwa Pihak Terkait mengetahui Ka Udin Taesa sebagai Pembuat WA Grup BOM 27 ketika kausa hukum Pihak Terkait melakukan inzage.

15. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon tidak ada satupun yang berhubungan dengan Pihak Terkait sebab sampai saat ini tidak ada satupun Putusan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang memutuskan Paslon Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan nomor Urut 1 telah melakukan Pelanggaran;
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya, secara fakta yuridis tidak terbukti dan Pihak Terkait menegaskan bahwasanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:34 WIT adalah pilihan murni masyarakat yang tersebar di 154 TPS Kabupaten Raja Ampat;

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksespsi Pihak Terkait diterima

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 204/PL.02.7-BA/9603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

- Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- 4 Bukti PT-4.a : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 154-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dari Partai Nasdem tanggal 1 Agustus 2024;
- 5 Bukti PT-4.b : Fotokopi Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 628.38.2/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya tanggal 19 Agustus 2024;
- 6 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kamis tanggal 5 Desember 2024;
- 7 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024
- 8 Bukti PT-6.a : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat tanggal 29 November 2024;
- 9 Bukti PT-6.b : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 10 Bukti PT-6.c : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;

- 11 Bukti PT-6.d : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat tanggal 29 November 2024;
- 12 Bukti PT-6.e : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 13 Bukti PT-6.f : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 14 Bukti PT-6.g : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024
- 15 Bukti PT-6.h : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 16 Bukti PT-6.i : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 17 Bukti PT-6.j : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 18 Bukti PT-6.k : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 19 Bukti PT-6.l : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Warwarbomi, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 20 Bukti PT-6.m : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;

- 21 Bukti PT-6.n : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 22 Bukti PT-6.o : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 23 Bukti PT-6.p : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Minggu 1 Desember 2024;
- 24 Bukti PT-6.q : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 25 Bukti PT-6.r : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu 30 November 2024;
- 26 Bukti PT-6.s : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 27 Bukti PT-6.t : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 28 Bukti PT-6.u : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 29 Bukti PT-6.v : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 30 Bukti PT-6.w : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Jumat 29 November 2024;
- 31 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Waigama, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 32 Bukti PT-7.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Waigama, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 33 Bukti PT-7.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Salafen, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 34 Bukti PT-7.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Solal, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 35 Bukti PT-7.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Atkari, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 36 Bukti PT-7.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Aduwei, Kecamatan Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 37 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Darumbab, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 38 Bukti PT-8.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabare, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 39 Bukti PT-8.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Bonsayer, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 40 Bukti PT-8.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Asukweri, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 41 Bukti PT-8.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Andey, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;

- 42 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 43 Bukti PT-9.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 44 Bukti PT-9.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Friwen, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 45 Bukti PT-9.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saporkren, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 46 Bukti PT-9.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wawiyai, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 47 Bukti PT-9.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbaser, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 48 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Jefman Timur, Kecamatan Salaawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 49 Bukti PT-10.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Jefman Barat, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 50 Bukti PT-10.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapatlap, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 51 Bukti PT-10.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Kapatlap, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 52 Bukti PT-10.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wamega,

- Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 53 Bukti PT-10.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Wamega, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 54 Bukti PT-10.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waidim, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 55 Bukti PT-10.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Samate, Kecamatan Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 56 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Dorehkar, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 57 Bukti PT-11.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Boiseran, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 58 Bukti PT-11.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenkawir, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 59 Bukti PT-11.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenkanfan, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 60 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Limalas Timur, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 61 Bukti PT-12.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Limalas Barat, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 62 Bukti PT-12.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Audam, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 63 Bukti PT-12.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Usaha Jaya, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 64 Bukti PT-12.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Folley, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 65 Bukti PT-12.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Tomolol, Kecamatan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 66 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waisilip, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 67 Bukti PT-13.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Serpele, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 68 Bukti PT-13.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saleo, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 69 Bukti PT-13.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Bianci, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 70 Bukti PT-13.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mutus, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 71 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Puper, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 72 Bukti PT-14.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yesner, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 73 Bukti PT-14.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Urbinasopen, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;

- 74 Bukti PT-14.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbekaki, Kecamatan Waigeo Timur, Kabupaten Raja Ampat;
- 75 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warsambin, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 76 Bukti PT-15.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Lopintol, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 77 Bukti PT-15.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalitoko, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 78 Bukti PT-15.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mumes, Kecamatan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 79 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Deer, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 80 Bukti PT-16.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Deer, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 81 Bukti PT-16.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Balal, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 82 Bukti PT-16.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Tolobi, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 83 Bukti PT-16.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mikiran, Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat;
- 84 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenwaupnor,

- Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 85 Bukti PT-17.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbuba, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 86 Bukti PT-17.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yenbekwan, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 87 Bukti PT-17.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sawinggrai, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 88 Bukti PT-17.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sawandarek, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 89 Bukti PT-17.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kurkapa, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 90 Bukti PT-17.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapisawar, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 91 Bukti PT-17.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabui, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 92 Bukti PT-17.h : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arborek, Kecamatan Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat;
- 93 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kayerepop, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 94 Bukti PT-18.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 95 Bukti PT-18.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 2, Kampung Yellu, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 96 Bukti PT-18.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 97 Bukti PT-18.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 98 Bukti PT-18.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 99 Bukti PT-18.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Dabatan, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 100 Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Boni, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 101 Bukti PT-19.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Mnier, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 102 Bukti PT-19.b : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warkori, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 103 Bukti PT-19.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warwanai, Kecamatan Wawarboni, Kabupaten Raja Ampat;
- 104 Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Gag, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 105 Bukti PT-20.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 2, Kampung Gag, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 106 Bukti PT-20.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung ManyaiFun, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 107 Bukti PT-20.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saukabu, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 108 Bukti PT-20.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Saupapir, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 109 Bukti PT-20.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Pam, Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat;
- 110 Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Magei, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 111 Bukti PT-21.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapatcol, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 112 Bukti PT-21.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Gamta, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 113 Bukti PT-21.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Biga, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 114 Bukti PT-21.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Lilinta, Kecamatan Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 115 Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Weijim Timur, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 116 Bukti PT-22.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Weijim Barat, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 117 Bukti PT-22.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Satukorano, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 118 Bukti PT-22.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Pulau Tikus, Kecamatan Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat;
- 119 Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 120 Bukti PT-23.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 121 Bukti PT-23.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 122 Bukti PT-23.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 123 Bukti PT-23.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 5, Kelurahan Waisai Kota,

- Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 124 Bukti PT-23.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 6, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 125 Bukti PT-23.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 7, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 126 Bukti PT-23.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 8, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 127 Bukti PT-23.h : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 9, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 128 Bukti PT-23.i : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 10, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 129 Bukti PT-23.j : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 11, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 130 Bukti PT-23.k : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 12, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 131 Bukti PT-23.l : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 13, Kelurahan Waisai Kota, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 132 Bukti PT-23.m : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 133 Bukti PT-23.n : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 134 Bukti PT-23.o : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 3, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 135 Bukti PT-23.p : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 4, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 136 Bukti PT-23.q : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 5, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 137 Bukti PT-23.r : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 6, Kelurahan Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 138 Bukti PT-23.s : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 139 Bukti PT-23.t : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 140 Bukti PT-23.u : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 141 Bukti PT-23.v : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 142 Bukti PT-23.w : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 143 Bukti PT-23.x : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 3, Kelurahan Bonkawir, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
- 144 Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Warimak, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;

- 145 Bukti PT-24.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waifol, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 146 Bukti PT-24.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kabilol, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 147 Bukti PT-24.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Go, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 148 Bukti PT-24.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Beo, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 149 Bukti PT-24.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arwai, Kecamatan Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat;
- 150 Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arefi Timur, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 151 Bukti PT-25.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Arefi Selatan, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 152 Bukti PT-25.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Arefi Selatan, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 153 Bukti PT-25.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Yensawai Barat, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- 154 Bukti PT-25.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Yensawai Barat, Kecamatan Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat;

- 155 Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Solol, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 156 Bukti PT-26.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalias, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 157 Bukti PT-26.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Kalias, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 158 Bukti PT-26.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waibon, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 159 Bukti PT-26.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalwal, Kecamatan Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat;
- 160 Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waijan, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 161 Bukti PT-27.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kalobo, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 162 Bukti PT-27.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waimei, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 163 Bukti PT-27.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waibu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 164 Bukti PT-27.d : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Sakabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 165 Bukti PT-27.e : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 2, Kampung Sakabu,

- Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 166 Bukti PT-27.f : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailen, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 167 Bukti PT-27.g : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailabu, Kecamatan Salwati Tengah, Kabupaten Raja Ampat;
- 168 Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Rauki, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 169 Bukti PT-28.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Duber, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 170 Bukti PT-28.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Urai, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 171 Bukti PT-28.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Kapadiri, Kecamatan Supnin, Kabupaten Raja Ampat;
- 172 Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Reni, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 173 Bukti PT-29.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Rutum, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 174 Bukti PT-29.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Meosbekwan, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 175 Bukti PT-29.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Abidon, Kecamatan Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat;
- 156 Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-

- BUPATI TPS 1, Kampung Yenanas, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 177 Bukti PT-30.a : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Amdui, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 178 Bukti PT-30.b : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Wailebet, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 179 Bukti PT-30.c : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI TPS 1, Kampung Waiman, Kecamatan Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- 180 Bukti PT-31 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 06 Desember 2024;
- 181 Bukti PT-32 : Fotokopi Instruksi Henry AG Wairara saksi Tim Selara, Tim Rubi, Tim Hati, Tim Ceria bersepakat tetap mengikuti Pleno Tingkat Distrik Tetapi Tidak Boleh Menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara;
- 182 Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara elektronik Nomor 100/PT-BUP/Pan.MK/01/2025 bertanggal 15 Januari 2025;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (angka 1 dan 2 halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut. berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**
- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, PPD se-Kabupaten Raja Ampat dan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.3-2];

Tabel 1.

Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	12.348

2	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si.	3.568
3	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si.	5.627
4	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., M.M.	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E.	2.670
	Total	35.400

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan selisih peroleh suara pada 154 TPS akibat adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim dengan pembuatan grup *WhatsApp* dengan 14 ASN lainnya untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 dengan tagline “ORMAS” (angka 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 halaman 6-10). Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independent dan berpihak terhadap pasangan calon Nomor Urut 1 pada saat pemohon membuat laporan pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (Angka 9 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada tanggal 28 November 2024. [vide Bukti PK.39.3-3]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti

- karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. [vide Bukti PK.39.3-4];
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.39.3-5]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [Bukti PK.39.3-7];
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-8]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-9]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024. [vide Bukti PK.39.3-11]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide PK.39.3-7];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut [vide Bukti PK.39.3-12]:

- a. Panwaslu Distrik Ayau melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Ayau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Nomor 043/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada pokoknya Panitia Pemilihan Distrik Ayau melakukan pleno distrik disaksikan oleh Panwaslu Distrik Ayau, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan juga kepolisian yang bertugas mengawal logistik ke Distrik Ayau. Tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus terhadap pelaksanaan pleno Distrik Ayau;
- b. Panwaslu Panwaslu Distrik Batanta Selatan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Batanta Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044/PBD-03/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Rapat Pleno berjalan dengan baik petugas PPD dan PPS memaparkan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta, calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Distrik di Kampung Yenanas, pada saat rapat pleno para saksi dari masing-masing paslon ikut serta dalam Rapat Pleno tersebut juga hadir di sana Bapak Distrik Batanta Selatan dan para pegawai Distrik Batanta Selatan. Tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus terhadap pelaksanaan pleno Distrik Batanta Selatan;
- c. Panwaslu Panwaslu Distrik Batanta Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Batanta Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034 /PBD-03.19/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pleno Rekapitulasi berjalan dengan baik, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon, dan tidak ada keberatan berkaitan dengan penghitungan suara namun pada saat penandatanganan berita acara pleno ada dua orang saksi yang tidak mau menandatangani berita acara pleno tersebut dengan alasan diperintahkan untuk tidak menandatangani BA Pleno. Saksi yang tidak menandatangani berita acara pleno yaitu: 1). Kristian A Infaindan, Saksi

- Calon Gubernur Papua Barat Daya Nomor Urut 1. 2). Tosi Hutumale, Saksi Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 5;
- d. Panwaslu Distrik Kepulauan Ayau melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kepulauan Ayau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 07/PBD-03.05/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya PPS membaca hasil Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kampung pada pemilihan Tahun 2024 dan di sahkan oleh Ketua PPD dan Anggota PPD disaksikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus terhadap pelaksanaan pleno Distrik Kepulauan Ayau;
 - e. Panwaslu Distrik Kepulauan Sembilan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kepulauan Sembilan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/PB-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya selama pleno berjalan tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi kandidat dari Calon Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur. Pleno dimulai dari TPS 01 Wejim Barat dan dilanjutkan TPS 01 Wejim Timur, TPS 02 Wejim Timur, TPS 01 Pulau Tikus dan terakhir TPS 01 Satu Korano. Secara keseluruhan kegiatan rapat pleno rekapitulasi Hasil Perolehan Suara berjalan aman dan lancar;
 - f. Panwaslu Distrik Kofiau melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kofiau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/PBD-03/10/ LHP/PM.00-03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Distrik Kofiau tidak terdapat keberatan dan atau kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon;
 - g. Panwaslu Distrik Kota Waisai melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kota Waisai berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 79/PM.06/KET.PBD.03-17/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya proses rekapitulasi

penghitungan suara tingkat Distrik Kota Waisai terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon tertuang dalam Formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Keberatan tersebut kemudian dilanjutkan ke tahapan pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Raja Ampat;

- h. Panwaslu Distrik Meosmansar melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Meosmansar berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/PBD-03-11/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dalam tahapan pleno rekapitulasi tidak ada ditemukan masalah atau kejadian kusus keberatan dari pihak saksi-saksi semua aman, tidak didapatkan kendala atau keberatan dari saksi-saksi dari Paslon Gubernur maupun saksi-saksi Bupati, serta tidak di temukan kejadian kusus (pelanggaran);
- i. Panwaslu Distrik Misool Barat melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 37/PBD-03/15/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Misool Barat tidak terdapat keberatan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan proses pleno rekapitulasi di tingkat Distrik berjalan dengan aman dan lancar;
- j. Panwaslu Distrik Misool Selatan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/PBD-03/12/LHP/PM.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya kegiatan rapat Pleno terbuka menghadirkan lima anggota PPD, PPS dan masing-masing Saksi Pasangan Calon. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- k. Panwaslu Distrik Misool Timur melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Timur berdasarkan

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 37/PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pleno berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;

- l. Panwaslu Distrik Misool Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Misool Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 025/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan rapat pleno penghitungan suara berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- m. Panwaslu Distrik Salawati Barat melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Salawati Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 47/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berlangsung dengan baik. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- n. Panwaslu Distrik Salawati Tengah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Salawati Tengah berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 093/PBD.03.21/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat penandatanganan Pihak Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, serta 5 telah meninggalkan tempat pleno saat perekapan masih berlangsung hingga selesai dan tidak ada komunikasi sama sekali baik pada pihak PPD maupun Panwaslu distrik sehingga hal itu PPD, saksi yang ada yakni Paslon Gubernur Nomor Urut 3 Dan Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Panwaslu serta pihak keamanan TNI-POLRI yang hadir menyaksikan PPD menuangkan pada kejadian khusus bahwa Paslon yang bersangkutan telah meninggalkan tempat

rapat pleno tanpa alasan yang jelas sehingga tidak dapat diberikan Salinan Model D. Hasil Plano KWK;

- o. Panwaslu Distrik Salawati Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Salawati Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 48/PBD-03/04/LHP/PM.00.05 /11 /2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saat pembacaan hasil rekapitulasi tidak ada form keberatan yang dibacakan dan/atau form kejadian khusus. begitupun para Saksi Ketika dimintai tanggapan, tidak ada yang memberikan tanggapan. Ada saksi yang ikut proses rekap hanya saja tidak sampai selesai dan meninggalkan forum pleno tanpa keterangan yang pasti, sehingga Ketua PPD mencatat hal tersebut pada Formulir Model D Kejadian Khusus, ada beberapa saksi yang hadir namun tidak ikut menandatangani berita acara rekapitulasi;
- p. Panwaslu Distrik Supnin melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Supnin berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya kegiatan Rapat Pleno Distrik tersebut untuk memsahkan hasil yang telah ada sesuai dengan hasil pencoblosan yang telah didapti di masing-masing TPS se-Distrik Supnin. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- q. Panwaslu Distrik Teluk Mayalibit melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Teluk Mayalibit berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 43/PBD-03/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon HATI yang menyatakan keberatan pada saat pencoblosan karena Ketua KPPS dan beberapa warga masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilihnya karena alamat domisili tidak sesuai dengan alamat KTP;
- r. Panwaslu Distrik Tiplol Mayalibit melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Tiplol Mayalibit berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/PBD-

03/18/LHP/PM.00.29/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pleno tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon;

- s. Panwaslu Distrik Waigeo Barat Daratan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Barat Daratan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044/PBD-03-07/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- t. Panwaslu Distrik Waigeo Barat Kepulauan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Barat Kepulauan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 039/PBD-07/14/LHP/PM.00.29/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saat pengisian C-Hasil salah menempatkan 2 surat surat yang rusak di jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yang seharusnya di tambahkan pada jumlah surat suara yang digunakan pada saat pleno distrik sudah melakukan perbaikan pada D Hasil di sepakat bersama oleh Saksi dan juga semua peserta hadir dalam pleno tersebut;
- u. Panwaslu Distrik Waigeo Selatan melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047/PBD-03/17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada rekapitulasi tingkat kecamatan data pemilih jumlah dalam daftar pemilih tetap LK: 753 PR: 733 dengan jumlah keseluruhan 1.486. pengguna hak pilih dengan jumlah dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak LK: 598 PR: 590 dengan jumlah keseluruhan 1.188. jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya yaitu LK: 7 PR: 7 dengan jumlah 14 pemilih. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya LK: 22 PR: 20 dengan jumlah 42 pemilih. Sehingga di simpulkan jumlah penhhuna hak pilih

B.1+ B.2 + B.3 sebanyak LK: 627 PR: 617 sehingga jumlah keseluruhan 1.244 pemilih. Sementara data pengguna surat suara dimana jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 1.526, jumlah surat suara yang di gunakan sebanyak 1.244, jumlah surat suara dikembalikan (karena rusak atau keliru coblos ada 2 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadanga sebanyak 280, dan data pemilih disabilitas LK: ada 9 pemilih PR: 8 pemilih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 pemilih yang menyandang disabilitas. Tidak terdapat kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;

- v. Panwaslu Distrik Waigeo Timur melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Timur berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi untuk TPS 01 Kampung urbinasopen dari Saksi antara lain: (1). Yoppy Urbinas, Saksi Pasangan Calon SELARAS yang menyatakan bahwa KPPS tidak mengizinkan saksi untuk mendampingi simpatisan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan sehingga mengakibatkan 10 surat suara rusak dan merugikan pasangan calon. (2). Kristian Dimara, Saksi Pasangan Calon RUBI yang menyatakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan 10 surat suara yang dinyatakan rusak sehingga merugikan pasangan calonnya. Hal ini karena tidak adanya sosialisasi dari PPD terkait tata cara pencoblosan. (3). Ronald Y. Wanma, Saksi Pasangan Calon HATI menyatakan bahwa Panwaslu Distrik Waigeo Timur dan PPD Distrik Waigeo Timur tidak netral dengan 5 paslon yang ada dan mereka berada pada pasangan calon Nomor Urut 01. Kemudian tidak ada sosialisasi terkait tata cara pencoblosan sehingga masyarakat masih bingung dengan cara pencoblosan;
- w. Panwaslu Distrik Waigeo Utara melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Waigeo Utara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 28/PBD-

- 03.02/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- x. Panwaslu Distrik Wawarbomi melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Wawarbomi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 36/PB-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya rapat pleno berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo [vide Bukti PK.39.3-3].
- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam [vide Bukti PK.39.3-13].
- b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas telapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan [vide Bukti PK.39.3-4].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada

pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim [vide Bukti PK.39.3-5]:

- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.39.3-14], sehingga diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-15];
- b. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
 - (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi;
 - (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi;Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-

03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/ 2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena syarat formil dan materil laporan telah terpenuhi; Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-16];

- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-17];
- d. Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
 - (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya

perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu bukti rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu Terlapor Bapak Sam Bertus Soor di duga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang disangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;

- (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;
- (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024;

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-18].

- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-19];

- f. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6];
 - g. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-7];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai [vide Bukti PK.39.3-8];

- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-20];
- b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-9];
- c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [vide Bukti PK.39.3-21].
- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti

- karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-22].
- e. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-11];
- a. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.39.3-23];
 - b. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara [vide Bukti PK.39.3-24];
 - c. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan

pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6];

- d. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39.3-7];

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terdapat keterlibatan Kepala-Kepala Kampung secara aktif memenangkan paslon Nomor Urut 1 dengan tagline “ORMAS” dengan menunjuk orang-orang pilihan untuk menjadi petugas KPPS serta Termohon menjadikan mayoritas Tim Sukses paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan di Kabupaten Raja Ampat. (angka 7 dan 8 halaman 7-8)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memberikan surat imbauan Nomor 011/PM.01.02/KET.PBD-03/04/2024 tanggal 23 April 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, KPU beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [vide Bukti PK.39.3-25];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memberikan surat imbauan Nomor 022.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 tanggal 03 November 2024

Perihal Imbauan kepada di KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya agar pelaksanaan pembentukan KPPS dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-26];

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65.a/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 10 November 2024 pada pokoknya proses pembentukan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan dan atau masukan dan tanggapan masyarakat perihal adanya intervensi dari Kepala Kampung Se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pembentukan KPPS oleh Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-27];

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (Angka 8 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan melalui surat Nomor 027/HM.02.00/KET.PBD.03/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Raja Ampat Perihal Imbauan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 yang pada pokoknya [vide Bukti PK.39.3-28]:
 - a. Memastikan telah mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Raja Ampat;

- b. Membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan jumlah suar sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XII/2024;
 - e. Membuka akses Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILONKADA) dan Sistem Informasi Politik (SIPOL) kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;
 - f. Menyiapkan *helpdesk* untuk tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagai wadah konsultasi;
 - g. Memberikan hak, kesempatan dan pelayanan yang sama terhadap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon;
 - h. Memberikan salinan dokumen Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;
 - i. Memastikan terpenuhinya kelengkapan syarat Pencalonan dan Syarat dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
 - j. Melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - k. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Raja Ampat;
 - l. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan terjaganya kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 40/PBD-07/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat melaksanakan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Anggota KPU Raja Ampat, Kasubbag Teknis, Kasubbag Kesbangpol, Kasubbag Bappeda, Partai Politik, LO Harum dan Stakeholder. Pada Kegiatan tersebut

terdapat pemaparan dari Kesbangpol, Bappeda dan Bawaslu. Pada Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam pemaparan materinya menyampaikan terkait dengan mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [vide Bukti PK.39.3-29].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Katingan mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PPK.39.3-1 sampai dengan Bukti PT-39.3-29, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK.39.3-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara;
2. Bukti PK.39.3-2 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 05 Desember 2024;
 2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota;
 4. Fotokopi Formulir Model D. Keberatan/Kejadian Khusus;
 5. Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat;
3. Bukti PK.39.3-3 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 28 November 2024;

2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 28 November 2024;
4. Bukti PK.39.3-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;
5. Bukti PK.39.3-5 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir Formulir Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 4. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
 6. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, tanggal 29 November 2024;
6. Bukti PK.39.3-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;
7. Bukti PK.39.3-7 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025;

2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 01/PBD-03/PP.01.02/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Perihal Konfirmasi Tindak Lanjut Rekomendasi;
8. Bukti PK.39.3-8 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Melengkapi Laporan Pengaduan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
 3. Fotokopi Penerimaan Kelengkapan Laporan Pengaduan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
 4. Fotokopi Tanda Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
9. Bukti PK.39.3-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan *Ad hoc*;
10. Bukti PK.39.3-10 : 1. Fotokopi Formulir Model A Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025;
2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/KH.07-SD/9603/4/2024 tanggal 26 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat;
11. Bukti PK.39.3-11 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;

2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, tanggal 04 Desember 2024;
12. Bukti PK.39.3-12 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Raja Ampat;
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayau Nomor 043/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Batanta Selatan Nomor 044/PBD-03/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Batanta Utara Nomor 034 /PBD-03.19/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kepulauan Ayau Nomor 07/PBD-03.05/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kepulauan Sembilan Nomor45/PB-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kofiau Nomor 041/PBD-03/10/LHP/PM.00-03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kota Waisai Nomor

79/PM.06/KET.PBD.03-17/11/2024 tanggal 30 November 2024;

8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Meosmansar Nomor 033/PBD-03-11/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Misool Barat Nomor 37/PBD-03/15/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Misool Selatan Nomor 048/PBD-03/12/LHP/PM.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Misool Timur Nomor 37 /PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/ 2024 tanggal 29 November 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Misool Utara Nomor 025/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11 /2024 tanggal 27 November 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Salawati Barat Nomor 47 /PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Salawati Tengah Nomor 093/PBD.03.21/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Salawati Utara Nomor 48/PBD-

03/04/LHP/PM.00.05 /11 /2024 tanggal 29
November 2024;

16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Supnin Nomor 050/PBD-
03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29
November 2024;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Teluk Mayalibit Nomor 43/PBD-
03/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29
November 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Tiplol Mayalibit Nomor 035/PBD-
03/18/LHP/PM.00.29/11/2024 tanggal 29
November 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Waigeo Barat Daratan Nomor 044/PBD-
03-07/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29
November 2024;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Waigeo Barat Kepulauan Nomor
039/PBD-07/14/LHP/PM.00.29/11/2024 tanggal
29 November 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Waigeo Selatan Nomor 047/PBD-
03/17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 29
November 2024
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Waigeo Timur Nomor 041/PBD-
07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29
November 2024;
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Distrik Waigeo Utara Nomor 28/PBD-

- 03.02/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wawarbomi Nomor 36/PB-03/13/LHP/PM.OO.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
13. Bukti PK.39.3-13 : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 006/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
14. Bukti PK.39.3-14 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
15. Bukti PK.39.3-15 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 07/PBD-3/PM.03.02/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
16. Bukti PK.39.3-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 30 November 2024;
17. Bukti PK.39.3-17 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;

18. Bukti PK.39.3-18 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;
19. Bukti PK.39.3-19 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
20. Bukti PK.39.3-20 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 09/PBD-3/PM.03.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
21. Bukti PK.39.3-21 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
22. Bukti PK.39.3-22 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;
23. Bukti PK.39.3-23 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
24. Bukti PK.39.3-24 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
25. Bukti PK.39.3-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 011/PM.01.02/KET.PBD-03/04/2024 tanggal 23 April 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat dalam melaksanakan

- tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu;
26. Bukti PK.39.3-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 022.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 tanggal 03 November 2024 Perihal Imbauan kepada di KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pembentukan badan *ad hoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
27. Bukti PK.39.3-27 : Fotokopi Formulir Model A Kabupaten Raja Ampat Nomor 65.a/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 10 November 2024;
28. Bukti PK.39.3-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 027/HM.02.00/KET.PBD.03/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Imbauan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
29. Bukti PK.39.3-29 : Fotokopi Formulir Model A Kabupaten Raja Ampat Nomor 40/PBD-07/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 18 Agustus 2004.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus diluar perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat yang diajukan oleh Pemohon karena yang menjadi materi dalam dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* berupa pelanggaran administrasi pemilihan yang didalilkan merupakan kewenangan Bawaslu, selain itu juga menurut Pihak Terkait terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih

dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan sekalipun permohonan awal Pemohon diajukan pada tanggal 9 Desember 2024, namun perbaikan permohonan diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Adapun eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”.

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Raja Ampat 52/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], pukul 17.34 WIT. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 62/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan

Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, selain itu tidak menjelaskan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan di mana letak selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-Kepala Kampung yang menguntungkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1. Selain itu, terdapat pula dalil Pemohon yang mempersoalkan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang tidak independen dan berpihak kepada pasangan calon Nomor Urut 1 dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya kecurangan dan pelanggaran serius dengan cara melawan hukum yang melibatkan Sekretaris Daerah kabupaten Raja Ampat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala-Kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dengan

membentuk *WhatsApp Group* dengan *tagline* 'ORMAS' sebagai media komunikasinya untuk menunjuk orang-orang pilihannya menjadi petugas KPPS di TPS-TPS;

2. Bahwa Termohon memberi atensi dan intervensi sehingga mayoritas tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024. Selain itu, Termohon tidak melakukan sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak kepada pasangan calon Nomor Urut 1 yang mana hal tersebut terlihat pada saat Pemohon mengajukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 dengan mengeluarkan hasil rekomendasi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di:

1) Distrik Misool Utara,	5 Kampung,	6 TPS
2) Distri Waigeo Utara,	6 Kampung,	6 TPS
3) Distri Waigeo Selatan,	5 Kampung,	6 TPS
4) Distrik Salawati Utara,	6 Kampung,	8 TPS
5) Distrik Ayau,	5 Kampung,	5 TPS
6) Distrik Misool Timur,	6 Kampung,	6 TPS
7) Distri Waigeo Barat,	5 Kampung,	5 TPS
8) Distri Waigeo Timur,	4 Kampung,	4 TPS
9) Distrik Teluk Mayalibit,	4 Kampung,	4 TPS
10) Distrik Kofiau,	5 Kampung,	6 TPS
11) Distrik Meosmansar,	9 Kampung,	9 TPS
12) Distrik Misool Selatan,	5 Kampung,	7 TPS

13)Distrik Wawarbomi,	4 Kampung,	4 TPS
14)Distrik Waigeo Barat Kepulauan,	6 Kampung,	7 TPS
15)Distrik Misool Barat,	5 Kampung,	5 TPS
16)Distrik Kepulauan Sembilan,	4 Kampung,	4 TPS
17)Distrik Kota Waisai,	4 Kampung,	25 TPS
18)Distrik Tiplol Mayalibit,	6 Kampung,	6 TPS
19)Distrik Batanta Utara,	4 Kampung,	6 TPS
20)Distrik Salawati Barat,	4 Kampung,	5 TPS
21)Distrik Salawati Tengah,	7 Kampung,	8 TPS
22)Distrik Supnin,	4 Kampung,	4 TPS
23)Distrik Kepulauan Ayau,	4 Kampung,	4 TPS
24)Distrik Batanta Selatan,	4 Kampung,	4 TPS

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33, dan bukti PK.39.9-1 sampai dengan bukti PK-39.9-29], yang masing-masing selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan adanya kecurangan dan pelanggaran serius dengan cara melawan hukum yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala-kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dengan membentuk *WhatsApp Group* dengan *tagline* 'ORMAS' sebagai media komunikasi, yang salah satunya dengan menunjuk orang-orang pilihannya menjadi petugas KPPS di TPS-TPS. Terhadap dalil tersebut pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di 145 TPS yang berada di 24 Distrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-5]. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai netralitas Sekretaris

Daerah Kabupaten Raja Ampat seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016. Terlebih mengenai netralitas ASN dalam pemilihan secara teknis telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam negeri, Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (SKB Netralitas ASN). Selain itu, tidak terdapat alat bukti dari Pemohon yang menyatakan keterlibatan kepala-kepala kampung dalam kemenangan pasangan calon Nomor Urut 1;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tidak terdapatnya uraian mengenai kapan kejadian dan bertempat dimana, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon memberi atensi dan intervensi sehingga mayoritas tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 dan tidak melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah pengawasan Bawaslu dan pelibatan saksi dari seluruh peserta pasangan calon. Selain itu, perekrutan penyelenggara pemilihan telah dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku [vide Bukti T-10]. Di samping itu, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Di mana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65.a/PBD-03/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 10 November 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa proses pembentukan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan

dan/atau masukan serta tanggapan masyarakat perihal adanya intervensi dari kepala kampung se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pembentukan KPPS oleh Panitia Pemilihan distrik se-Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-27];

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya intervensi Termohon terhadap perekrutan penyelenggara pemilihan sehingga menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana hal tersebut terlihat pada saat Pemohon mengajukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 dengan mengeluarkan hasil rekomendasi dari laporan yang sangat jauh dari sanksi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, terungkap fakta dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan, antara lain:

1. Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.39.3-3]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas pelapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan [vide Bukti PK.39.3-4];
2. Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.39.3-5] dan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-11]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan rekomendasi hasil kajian dengan Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024

Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39.3-6]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya Badan Kepegawaian Negara akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan [Bukti PK.39.3-7];

3. Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.39.3-8]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.3-9]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39.3-10];

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan tidak independen

Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs. Martinus Mambraku, M.Si adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-3];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah 170.810 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 35.400$ suara (total suara sah) = 708 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 3.568 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 12.348 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $12.348 - 3.568 = 8.780$ suara (setara dengan 24,80%) atau lebih dari 708 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.8] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan puku **11.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anna Triningsih



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.